



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

KERJA SAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Kerja Sama Antar Desa. ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
GOWA**

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Gowa;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk

- mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
 10. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kawasan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan sosial dan fungsi kegiatan ekonomi;
 11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama;
 12. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar Desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan Desa dan diatur dengan Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :
 - a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan;
 - c. Desa dengan Desa, dalam satu Kabupaten;
 - d. Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB IV BIDANG KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Bidang kerjasama Desa meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Bidang Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa;
 - b. Bidang Peningkatan Pelayanan Pendidikan;
 - c. Bidang Kesehatan;
 - d. Bidang Sosial Budaya;
 - e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban;
 - f. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

BAB V TATA CARA KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat Musyawarah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :
 - a. Bidang kerjasama;
 - b. Jangka waktu kerja sama;
 - c. Hak dan kewajiban dalam kerja sama
 - d. Biaya pelaksanaan kerja sama.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas kerjasama dengan Desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Kerjasama.

BAB VI BADAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dibentuk Badan Kejasama;
- (2) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerja sama.

Pasal 7

- (1) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi Badan Kerjasama;
- (3) Sekretariat Badan Kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerjasama.

BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh Kepala Desa yang melakukan kerjasama dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan BPD masing-masing;
- (2) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar Desa dibebankan pada Desa yang melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa;
- (2) Biaya Pelaksanaan Kerjasama Desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Peraturan Bersama antar kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing;
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Penyelesaian perselisihan antar Desa dan Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan mengikutsertakan BPD, dan dapat ditambah dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

